



PUTUSAN
Nomor 9 / Pdt.G / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR ALI, SHI., MH.;

NIK. 3328040101880021, tempat tanggal dan tahun lahir: Tegal, 1 Januari 1978, agama: Islam, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Margasari RT 03 RW 02 Kec. Margasari Kab. Tegal. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Adv. MC. Wildanil Ukhro, SH., Advokat pada LOCUS LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Jawa RT 02 RW 03 Kel. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Reg. Nomor 26/SK/I/2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

LUTFIATUN AMALIANA Binti H. MOH YUSUF (Alm.);

NIK. 3328135410770001, tempat tanggal dan tahun lahir: Tegal, 14 Oktober 1977, agama: Islam, pekerjaan: pedagang, bertempat tinggal di Desa Karanganyar RT 03 RW 03 Kec. DukuhturiK ab. Tegal. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Wellem Mintarja, SH., MH., Sandy Muttaqin, SH., Mohammad Fahrur Rozi, SH. dan Nur Choliq, SH., Advokat pada kantor ADVOKAT WELLEM MINTARJA & PARTENERS di Jalan Raya Deandles Paciran-Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor 54/SK/2/2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SLAWI;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 31 Januari 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw. tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Februari 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dibawah Register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw. yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

- PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3328040101880021; Tempat tanggal dan tahun lahir: Tegal, 01 Januari 1978; Agama: Islam; Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa; Alamat: Desa Margasari RT.003 RW.002 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal; yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (P-1)
- PENGGUGAT adalah seorang yang berprosesi sebagai pengacara dan telah menjadi kuasa TERGUGAT dalam perkara:

1. Gugat Cerai TERGUGAT dengan mantan suaminya dalam perkara nomor: 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/NdP-SPBH/VII/2023, tertanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan dalam buku Register Panitera Pengadilan Agama Slawi dengan nomor: HK.05/693/VII/2023/PA.Slw, tanggal 27 Juli 2023;(P-2)

2. Gugatan Harta Bersama sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;(P-3)

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

- TERGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3328135410770001; Tempat tanggal dan tahun lahir: Tegal, 14 Oktober 1977; Agama: Islam; Pekerjaan: Pedagang; Alamat: Desa Karanganyar RT.003 RW.003 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah;
- TERGUGAT adalah Client dari PENGGUGAT sebagaimana surat kuasa tertanggal 26 Juli 2023 dalam perkara gugat cerai dalam perkara nomor: 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw dan surat kuasa khusus nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023, tertanggal 26 Juli 2023 tertanggal 15 Oktober

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



2023 dalam perkara gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Slawi;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI SLAWI melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI SLAWI melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

1. TERGUGAT adalah client dari PENGGUGAT dalam perkara Gugat Cerai TERGUGAT dengan mantan suaminya dalam perkara nomor: 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/NdP-SPBH/VII/2023, tertanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan dalam buku Register Panitera Pengadilan Agama Slawi dengan nomor: HK.05/693/VII/2023/PA.Slw, tanggal 27 Juli 2023, dan telah putus (*Inkracht*) pada tanggal 18 Oktober 2023;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat setelah putusan perkara perceraian (*Inkracht*), dalam hal gugatan harta bersama, TERGUGAT akan menggunakan jasa hukum PENGGUGAT, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Fee Antara PENGGUGAT dan TERUGAT dengan nomor: 0191/NDR-SFBH/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023; (**P-4**);
3. Bahwa setelah perjanjian fee pada poin 2 (dua) tersebut diatas, TERGUGAT memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk perkara

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Harta Bersama sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;

4. Bahwa dalam hal permohonan gugatan harta bersama tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat menunggu setelah akta cerai terbit dan mengumpulkan bukti-bukti gugatan untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Slawi;

5. Bahwa akta cerai atas perkara cerai gugat dalam perkara nomor: 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw telah terbit, dan telah diambil oleh TERGUGAT pada tanggal 08 November 2023; (P-5);

6. Bahwa sekira pada tanggal 29 bulan November 2023, PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah melakukan gugatan harta bersama tersebut di Pengadilan Agama Slawi (Nomor Perkara: 3343/Pdt.G/2023PA.Slw) dengan menggunakan jasa hukum advokat lain, yang tanpa pemberitahuan secara lisan atau tertulis dalam hal pencabutan surat kuasa gugatan harta bersama kepada PENGUGAT (Kuasa Khusus Nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023);

7. Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 KUHPdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Pasal 1793 KUHPdata juga menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Mengenai keabsahan surat kuasa, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Dengan demikian, surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut. Bahkan penerimaan surat kuasa, menurut Pasal 1793 ayat (2) dapat terjadi

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si penerima kuasa. Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain dalam melakukan perbuatan tertentu, terdapat beberapa jenis surat kuasa, yaitu:

1. Pasal 1793 KUHPerdara, surat kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau dengan lisan, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa;
2. Pasal 1795 KUHPerdara, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;
3. Pasal 1796 KUHPerdara, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-lata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;

Surat kuasa juga dapat berakhir, apabila surat ditarik kembali oleh si pemberi kuasa, dengan adanya pemberitahuan penghentian kepada si penerima kuasa, dan jika si kuasa meninggal dunia. Penggunaan surat kuasa ditujukan sebagai alat yang mempermudah seseorang untuk melakukan urusan dalam bidang hukum untuk mengurus kepentingannya lewat orang kedua yang membantu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama;

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas



mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa kesepakatan jasa bantuan hukum senilai Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan success fee 20% Kurang lebih senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

b. Kerugian Moriil:

Berupa keresahan didalam bidang proesi dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGUGAT merasa dipermalukan oleh PARA TERGUGAT; oleh karenanya PENGUGAT menuntut ganti rugi moriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

13. Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua PENGADILAN NEGERI SLAWI untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguji semua alat bukti dan memeriksa Saksi-Saksi untuk dapat membuktikan kebenaran keabsahan surat-surat yang dimiliki para pihak dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka saya selaku PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SLAWI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum sebagai Perjanjian Bantuan Hukum atas Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;
3. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum sebagai Perikatan atas Surat Perjanjian Fee Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan nomor: 0191/NDR-SFBH/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.508.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 9/Pen.Pdt.G/2024/PN.Slw., tertanggal 21 Februari 2024, telah menunjuk dan menetapkan Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mendaftarkan perkara Gugatan ini secara elektronik (e-Court), dan kemudian di persidangan Tergugatpun menyepakati persidangan dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (e-Court), sehingga dengan demikian persidangan perkara a quo akan dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya tertanggal 20 Maret 2024 dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas semua dalil-dalil dari PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan atau dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada angka 6 Penggugat telah menyatakan Tergugat seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ".....Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan gugatan harta bersama tersebut di Pengadilan Agama Slawi (Nomor Perkara 3343/Pdt.G/2023 PA. Slw) dengan menggunakan jasa hukum advokat lain, yang tanpa pemberitahuan secara lisan atau tertulis dalam hal pencabutan kuasa gugatan harta bersama kepada Penggugat", tetapi pada petitum Penggugat hanya mengemukakan mengenai pelanggaran terhadap perjanjian yang berkaitan dengan wanprestasi. Sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi;

3. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT dalam gugatannya telah mencampur-adukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum di mana dalam hal ini PENGGUGAT menuntut pemenuhan prestasi dari TERGUGAT senilai 20% yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai haknya yang harus dipenuhi sesuai Surat Perjanjian Fee antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 yang dijadikan dasar gugatan oleh PENGGUGAT dan di sisi lain PENGGUGAT mengkonstruksikan adanya tuntutan ganti kerugian materiil dan moriil yang mana adanya tuntutan ganti kerugian materiil dan moriil itu merupakan karakteristik dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa pada gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi dengan petitum, dikarenakan terdapat penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan dimana hal tersebut telah melanggar tata tertib beracara sehingga mengakibatkan gugatan cacat formalitas, sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan doktrin hukum sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan:
"Penggabungan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982, yang intinya menyatakan: "Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) apabila Petitum Gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan";

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1999, tertanggal 29 Januari 2001, yang secara prinsip menyatakan : "Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar "Perbuatan melawan hukum", tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar janji, karena keduanya diatur dalam Pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdara yaitu "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "perbuatan melawan hukum" dalam pasal 1365 KUHPerdara dan "wanprestasi" dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda";

6. Doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, jakarta sinar grafika. april 2005, hlm 455-456 yang menerangkan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi (in concreto) secara realistis adalah Wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalihkan wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat-pendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkan tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa penggabungan dan/atau pencampuradukkan antara masalah wanprestasi dan masalah perbuatan melawan hukum terbukti bertentangan dengan tata tertib beracara sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formalitas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakelijk verklaard);

8. Bahwa PENGUGAT sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka 2 mempersoalkan pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 secara sepihak oleh TERGUGAT sehingga dapat dicermati bahwa PENGUGAT

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beranggapan bahwa hal tersebut adalah suatu perihal yang dimaksudkan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan PENGGUGAT tidak mencantumkan dasar hukum yang menunjukkan bahwa pencabutan Surat Kuasa Khusus secara sepihak oleh TERGUGAT itu adalah hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selanjutnya terkait Surat Kuasa mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB XVI, BAGIAN 4, Berbagai-macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa:

- Pasal 1813 yang menyatakan:
 - Pemberian kuasa berakhir:
dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa
dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;
- Pasal 1814 yang menyatakan:
 - Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

10. Bahwa mengacu pada pendapat ahli yaitu Yahya Harahap yang menyampaikan bahwa Surat Kuasa adalah masuk pada ranah perjanjian tertentu karena Surat Kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak oleh sebab kuasa bisa sewaktu-waktu dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa baik untuk pemberian kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa maupun tidak, pencabutan sepihak pun tidak bertentangan karena undang-undang memperbolehkan demikian;

11. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkan tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formalitas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

12. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya dari keseluruhan rangkaian dalil dalam posita dan petitumnya bersandarkan pada asumsi PENGGUGAT bahwa suatu Surat Kuasa terkait penanganan perkara



Sengketa Harta Bersama atau Harta Gono Gini yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 yang belum terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh TERGUGAT padahal secara ketentuan hukum yang dicantumkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan suatu pasal pun yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan;

13. Bahwa terkait Surat Kuasa mengacu pada BAB XVI, PEMBERIAN KUASA, BAGIAN 1, Sifat Pemberian Kuasa:

- Pasal 1792 yang menyatakan:
 - Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;
- Pasal 1793 yang menyatakan:
 - Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan;
 - Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa;
- Pasal 1795 yang menyatakan:
 - Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;
- Pasal 1796 yang menyatakan:
 - Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;

14. Bahwa selanjutnya terkait Surat Kuasa mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB XVI, BAGIAN 4, Berbagai macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa:

- Pasal 1813 yang menyatakan:
Pemberian kuasa berakhir:
dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
dengan meninggalkannya, pengampunan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

- Pasal 1814 yang menyatakan:
- Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu;

15. Bahwa mengacu pada pendapat ahli yaitu Yahya Harahap yang menyampaikan bahwa Surat Kuasa adalah masuk pada ranah perjanjian tertentu karena Surat Kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak oleh sebab kuasa bisa sewaktu-waktu dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa baik untuk pemberian kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa maupun tidak, pencabutan sepihak pun tidak bertentangan karena undang-undang memperbolehkan demikian;

16. Bahwa selain daripada Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 tersebut belum pernah didaftarkan sama sekali di Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah jadi PENGGUGAT jadi PENGGUGAT belum melakukan prestasi apapun berkaitan dengan hal itu sehingga PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan untuk menuntut hal yang dirasa oleh PENGGUGAT sebagai haknya padahal PENGGUGAT belum melakukan prestasinya sama sekali atau dengan kata lain PENGGUGAT tidak dapat dianggap mengalami kerugian karena memang PENGGUGAT belum melakukan prestasinya sama sekali;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONPENS telah secara nyata memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian “Exceptio Non Adimpleti Contractus” sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formalitas dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS):

1. Bahwa pihak TERGUGAT dengan ini memohon agar semua dalil-dalil yang telah teruraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dianggap terulang kembali ada bagian DALAM POKOK PERKARA dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban ini;



2. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas semua dalil-dalil dari PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan atau dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pihak TERGUGAT dengan ini memohon agar semua dalil-dalil yang telah teruraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dianggap terulang kembali ada bagian DALAM POKOK PERKARA dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban ini;
4. Bahwa dasar gugatan PENGGUGAT sebagaimana gugatannya adalah berkaitan langsung dengan mengacu pada Surat Perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;
5. Bahwa Surat Perjanjian Fee antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut dibuat dengan keadaan TERGUGAT dalam kondisi psikologis TERGUGAT sebagai seorang perempuan tidak bagus akibat menghadapi proses perceraian dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi dan selain itu TERGUGAT bukanlah orang yang memiliki pengetahuan dibidang hukum atas perkara tersebut mengenai apa yang dimaksud dengan Harta Bersama (Harta Goni Gini) maupun tata cara penanganannya oleh seorang pengacara melalui pengadilan sehingga telah tampak jelas di sini ada ketergantungan TERGUGAT kepada PENGGUGAT berkaitan dengan hal itu dan hal inilah yang menyebabkan TERGUGAT menandatangani perjanjian tersebut meski tidak memiliki pemahaman tentang pasal-pasal dalam perjanjian itu sendiri, termasuk fee sebesar 20% yang kemudian setelah ditandatanganinya perjanjian itu barulah TERGUGAT menyadari hal tersebut dan kemudian merasa fee sebesar 20% itu sangatlah memberatkan bagi TERGUGAT;
6. Sedangkan di sisi yang lain sebagai pihak perjanjian yaitu PENGGUGAT yang notabene adalah seorang pengacara yang mengerti hukum semestinya mengetahui bahwa suatu perkara perceraian itu selesai terlebih dahulu sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) barulah dapat ditentukan ada tidaknya Sengketa Harta Bersama (Harta Gono Gini) karena secara prinsip berkaitan dengan



pembagian Harta Bersama (Harta Goni Gini) itu terjadi jika ada suatu perceraian;

7. Oleh sebab itu Surat Perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yaitu suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi;

8. Sehingga dengan demikian telah terang dan jelas perjanjian itu mengandung cacat kehendak yang mana hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur sepakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian;

9. Penyalahgunaan keadaan (misburik van omstandighaden) adalah suatu keadaan dimana prinsip keseimbangan berkaitan dengan kehendak yang bebas (prinsip perfect personalitas) terkait kesepakatan itu sendiri dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi dikarenakan adanya posisi tawar yang tidak seimbang dari para pihak pembuat perjanjian maupun dalam pemenuhan prestasinya atau kewajibannya;

10. Penyalahgunaan keadaan (misburik van omstandighaden) menimbulkan adanya cacat kehendak dalam suatu perjanjian sehingga suatu perjanjian dapat diajukan pembatalannya. Penyalahgunaan keadaan (misburik van omstandighaden) dapat terjadi dikarenakan adanya posisi yang lebih unggul dari salah satu pihak terhadap pihak lain secara kejiwaan (geestelijke overwicht);

11. Penyalahgunaan keadaan (misburik van omstandighaden) karena lebih unggul secara kejiwaan (geestelijke overwicht) dimana PENGUGAT merupakan seorang yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara adalah ahli hukum orang yang dianggap mengerti dan paham hukum berkaitan dengan memanfaatkan TERGUGAT yang hanya masyarakat biasa sebagai penjual mebel sehingga tidak paham ilmu hukum apalagi disodori perjanjian yang sifatnya obyek yang diperjanjikan belum pernah ada, tidak memilikinya pengetahuan, adanya ketidak-tahuan salah satu pihak dalam perjanjian dan adanya keunggulan psikologis sehingga dari kesemuanya menyebabkan salah



satu pihak tersebut menjadi bergantung terhadap pihak yang memiliki keunggulan tersebut kemudian pihak lain itu mau menerima isi perjanjian dan menyetujuinya, PENGUGAT juga telah menetapkan klausul-klausul yang menguntungkan dirinya dan dapat membuat TERGUGAT menyetujui perjanjian tersebut;

12. Cara membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan yaitu:

- 1) Dengan melihat adanya para pihak yang berkontrak berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam upaya menegosiasikan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance);
- 2) Adanya pihak yang berkontrak secara tidak rasional menggunakan posisi pembuktian yang sangat mendominasi untuk menciptakan suatu kontrak yang didasarkan pada tekanan dan terdapat adanya ketidak-seimbangan dari hak dan kewajiban di antara para pihak yang berkontrak tersebut;
- 3) Sehingga pihak yang berkedudukan lebih rendah tersebut pihak tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui kontrak tersebut;

13. Dari sisi kontrak adanya penyalahgunaan keadaan (misburik van omstandigheden) dalam suatu perjanjian dapat dilihat yaitu:

- 1) Pada aspek perancangan kontrak / formulasi kontrak dapat dilihat dari prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan kepada para pihak adalah tidak berimbang bahkan tidak patut di mana di satu sisi memberikan keuntungan yang sangat besar sementara di sisi lain memberi kewajiban yang lebih besar secara berlebihan kepada pihak lain;
- 2) Aspek proses ditutupnya perjanjian itu sendiri yaitu fase ditutupnya suatu perjanjian dalam proses pembuatan perjanjian itu sendiri dengan terdapatnya pemanfaatan keunggulan oleh pihak yang memiliki keunggulan itu sendiri untuk kepentingan dirinya;

14. Sehingga perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 telah dibuat karena khilaf dan obyeknya yang diperjanjikan belum ada, perjanjian fee aquo dibuat pada 15 Agustus 2023, sedangkan perkara perceraian antara TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 inkracht. Sedangkan perkara gugatan harta bersama itu sendiri pada



saat perkara perceraian telah diputus inkraacht (berkekuatan hukum tetap), maka perjanjian fee gugatan harta bersama tersebut telah melanggar asas-asas dalam perjanjian yaitu:

- a. Asas konsensualisme (Persesuaian Kehendak);
 - b. Asas iktikad baik (geode trouw);
 - c. Asas Keseimbangan;
 - d. Asas Kepatutan;
15. Bahwa Surat Perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana yang diterima oleh TERGUGAT dari PENGUGAT adalah terdiri dari 3 (tiga) halaman yang di dalamnya terdiri dari 8 (delapan) pasal tersebut tidak ada yang mencantumkan dalil yang dimaksudkan oleh PENGUGAT dalam posita gugatannya, dalam hal ini Pengugat telah mengarang sendiri seolah-olah hal ini telah dituangkan pada perjanjian fee tersebut yaitu:

- a. Seperti pada posita angka 2 "Bahwa Pengugat dan Tergugat telah sepakat, setelah putusan perceraian (inkraacht) dalam hal gugatan harta bersama, Tergugat akan menggunakan jasa hokum Pengugat, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian fee antara Pengugat dan Tergugat dengan Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023";
- b. Seperti pada posita angka 4 "Bahwa dalam hal permohonan gugatan harta bersama tersebut Pengugat dan Tergugat sepakat menunggu setelah akta cerai terbit dan mengumpulkan bukti-bukti gugatan untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Slawi".

sehingga dengan demikian pihak PENGUGAT telah menjadikan dalil dalam posita gugatannya tersebut seolah-olah telah diuraikan pada pasal dalam perjanjian aquo, sehingga hal tersebut justru membuktikan perjanjian yang dimaksudkan itu tidak sempurna untuk dapat dilaksanakan;

16. Bahwa Surat Perjanjian Fee antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 dalam Pasal 4 pada halaman 2 tentang PEMBAYARAN mencantumkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Gugatan dan Jasa Lawyer sebesar Rp.6.000.000,- dilaksanakan pada saat setelah ditandatanganinya Surat Kuasa Oleh Pihak Pertama;
- b. Operasional Lawyer sebesar Rp.2.000.000,- dilaksanakan pada saat Proses Penanganan perkara tersebut;
- c. Success fee sebesar 20% dari nilai Obyek Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono gini tersebut dilaksanakan pada saat setelah selesainya perkara tersebut (Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap);

17. Dan pada faktanya juga diakui oleh PENGUGAT dalam posita gugatan angka 2 menyatakan Surat Perjanjian Fee gugatan harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023, sedangkan perkara perceraian antara TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht) sekaligus juga TERGUGAT telah membayar lunas semua kewajibannya berkaitan dengan lawyer fee atas penanganan perkara perceraian tersebut kepada TERGUGAT;

18. Oleh sebab itu adalah suatu hal yang janggal bagaimana dapat dibuat Surat Perjanjian Fee gugatan harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 padahal pada saat dibuatnya perjanjian tersebut perceraian antara TERGUGAT belumlah diputus oleh Pengadilan Agama Slawi dan bagaimana mungkin PENGUGAT dapat menetapkan ada perkara sengketa Harta Gono Gini sebagai obyek perjanjian itu sedangkan perceraian itu sendiri belumlah diputus;

19. Sehingga dengan demikian telah terang dan jelas perjanjian itu mengandung cacat hukum karena hal ini bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian mengenai syarat obyektif pada Klausula tertentu atau Obyek tertentu, dimana obyeknya adalah gugatan harta bersama pada perjanjian perjanjian fee gugatan harta bersama Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah belum ada obyeknya atau tidak ada obyeknya, karena perkara perceraian antara TERGUGAT dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan dalam Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu baru diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht). Oleh sebab itu maka perjanjian fee gugatan harta bersama tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM;

20. Bahwa oleh sebab itu pula maka Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 yang bersandar pada Surat Perjanjian Fee antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 menjadi batal demi hukum dengan sendirinya sehingga dengan demikian pula telah terang dan jelas gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar samasekali dan sudah sepatutnya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;

21. Bahwa selain daripada itu pula di sisi lain Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 tersebut belum pernah didaftarkan sama sekali di Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah jadi PENGUGAT jadi PENGUGAT belum melakukan prestasi apapun berkaitan dengan hal itu sehingga PENGUGAT tidak dapat dibenarkan untuk menuntut hal yang dirasa oleh PENGUGAT sebagai haknya padahal PENGUGAT belum melakukan prestasinya sama sekali atau dengan kata lain PENGUGAT tidak dapat dianggap mengalami kerugian karena memang PENGUGAT belum melakukan prestasinya sama sekali;

22. Bahwa mengenai tanggal Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 tersebut fakta sebenarnya ditandatangani bersamaan dengan terbitnya surat perjanjian fee gugatan harta bersama aquo yaitu pada tanggal 15 Agustus 2023, tetapi pada hari yang sama sore harinya tanggal 15 Agustus 2023 surat Kuasa Khusus tersebut sudah ditarik kembali oleh Tergugat selaku pemberi kuasa melalui chatt WA;

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 1813 KUH Perdata, ada beberapa hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, di antaranya adalah pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa secara sepihak. Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUH Perdata. Sehingga Pencabutan Kuasa dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa, dan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk tertulis atau



lisan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

24. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan somasi kepada TERGUGAT sesuai dengan Surat Somasi Nomor : 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT yang telah menggunakan advokat/lawyer lain bukan PENGUGAT untuk mengajukan pendaftaran Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) telah membuat PENGUGAT merasa tertipu sehingga PENGUGAT mendalilkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan menuntut TERGUGAT permintaan maaf serta mengembalikan ganti kerugian kepada PENGUGAT, kemudian terhadap somasi dari PENGUGAT ini pihak TERGUGAT melalui kuasa hukum TERGUGAT telah memberikan tanggapan somasi yaitu Surat Tanggapan Somasi Nomor : 001/BS-AWM/XII/2023 yang pada prinsipnya somasi PENGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan pihak TERGUGAT memperingatkan PENGUGAT apabila PENGUGAT tidak mencabut pernyataannya itu maka pihak TERGUGAT akan menempuh jalur hukum;

25. Bahwa selanjutnya terkait Surat Kuasa mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB XVI, BAGIAN 4 Berbagai macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa

- 1) Pasal 1813 yang menyatakan:
 - Pemberian kuasa berakhir:
 - dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
 - dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
 - dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
 - dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;
- 2) Pasal 1814 yang menyatakan:
 - Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu;



26. Bahwa mengacu pada pendapat ahli yaitu Yahya Harahap yang menyampaikan bahwa Surat Kuasa adalah masuk pada ranah perjanjian tertentu karena Surat Kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak oleh sebab kuasa bisa sewaktu-waktu dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa baik untuk pemberian kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa maupun tidak, pencabutan sepihak pun tidak bertentangan karena undang-undang memperbolehkan demikian;

27. Bahwa dengan mengacu pada Pasal berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan;

28. Lebih lanjut lagi ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606 a R.V tersebut dikuatkan juga dengan Yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No.79 K/Sip/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni : "bahwa suatu lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";

Sehingga dengan demikian permohonan PENGGUGAT berkenaan dengan uang paksa (Dwangson) sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo;

29. Bahwa menurut pasal 180 ayat (1) HIR, putusan (Uit voerbaar bij voorraad) hanya dapat dijatuhkan apabila jika telah ada suatu keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

30. Selain itu, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada huruf (d) memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan (Uit voerbaar bij voorraad), kecuali dalam hal Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sehingga dengan demikian permohonan PENGGUGAT berkenaan dengan menjatuhkan keputusan (Uit voerbaar bij voorraad), sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo;



31. Bahwa Posita gugatan PENGGUGAT pada angka 10 mengenai kerugian materiil dan kerugian moril haruslah DITOLAK, karena pada uraian diatas telah jelas perjanjian aquo mengandung cacat hukum karena hal ini bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian mengenai syarat obyektif pada Klausula tertentu atau Obyek tertentu, dimana obyeknya adalah gugatan harta bersama pada perjanjian perjanjian fee gugatan harta bersama Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah belum ada obyeknya atau tidak ada obyeknya, karena perkara perceraian TERGUGAT Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu barulah diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht). Oleh sebab itu maka perjanjian fee gugatan harta bersama tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM, selain itu PENGGUGAT dalam hal ini tidak pernah melaksanakan prestasinya seperti yang tertuang pada Perjanjian fee gugatan harta bersama;

32. Dan sesuai dengan Pasal 1813 KUH Perdata, ada beberapa hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, di antaranya adalah pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa secara sepihak. Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUH Perdata. Sehingga Pencabutan Kuasa dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa, dan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk tertulis atau lisan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, dalam REKONPENSI ini TERGUGAT KONPENSI mohon untuk disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI, dan sebaliknya PENGUGAT KONPENSI untuk selanjutnya mohon disebut TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa dengan ini PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan REKONPENSI ini;
3. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan atau dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;



4. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ telah memberikan Kuasa kepada TERGUGAT REKONPENSİ berkaitan dengan penanganan perkara perceraian antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw, yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor L HK.05/693/VII/2023/PA.Slw tertanggal 27 Juli 2023;

5. Bahwa perkara perceraian antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht) sekaligus juga PENGUGAT REKONPENSİ telah membayar lunas semua kewajibannya berkaitan dengan lawyer fee atas penanganan perkara tersebut kepada TERGUGAT REKONPENSİ;

6. Bahwa lebih lanjut Akta Cerai sehubungan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht) untuk kemudian telah diambil oleh PENGUGAT REKONPENSİ pada 8 November 2023;

7. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya itu TERGUGAT REKONPENSİ mengacu pada Surat Perjanjian Fee antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan PENGUGAT REKONPENSİ tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023 yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut belum pernah didaftarkan sama sekali di Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah jadi TERGUGAT REKONPENSİ telah terang dan jelas belum melakukan prestasi apapun berkaitan dengan hal itu sehingga TERGUGAT REKONPENSİ tidak dapat dibenarkan untuk menuntut PENGUGAT REKONPENSİ;

8. Bahwa Surat Perjanjian Fee antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan PENGUGAT REKONPENSİ tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) secara prinsip adalah

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



perjanjian Fee terkait penanganan perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang timbul dari perceraian sebagaimana dimaksudkan Perkara Nomor : 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw yang diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht) untuk kemudian Akta Cerai diambil oleh PENGUGAT REKONPensi pada 8 November 2023 dan berkaitan dengan penanganan perkara itu seorang advokat/lawyer berdasarkan suatu Surat Kuasa Khusus agar dapat beracara di pengadilan setempat sehingga dengan demikian adalah suatu hal yang janggal bagaimana dapat dibuat Surat Perjanjian Fee antara TERGUGAT REKONPensi dengan PENGUGAT REKONPensi tertanggal 15 Agustus 2023 disertai Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) padahal pada saat dibuatnya perjanjian dan surat kuasa tersebut perceraian antara PENGUGAT REKONPensi dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi belum diputus oleh Pengadilan Agama setempat dan bagaimana bisa TERGUGAT REKONPensi dapat menentukan terkait dengan Harta Bersama (Harta Gono Gini) pihaknya yang akan mengajukan gugatan atau sebagai Pengugat sedangkan perceraian itu sendiri belum diputus oleh Pengadilan Agama Slawi;

9. Bahwa dalam Surat Perjanjian Fee antara TERGUGAT REKONPensi dengan PENGUGAT REKONPensi tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) dicantumkan besarnya fee untuk TERGUGAT REKONPensi adalah sebesar 20% yang mana itu sangat memberatkan bagi PENGUGAT REKONPensi sehingga PENGUGAT REKONPensi via Whatsupp kepada TERGUGAT REKONPensi pada tanggal 15 Agustus 2023 itu pula PENGUGAT REKONPensi telah membatalkannya dengan alasan harus dimusyawarahkan dengan anak PENGUGAT REKONPensi terlebih dahulu, di samping itu memang kondisi psikologis PENGUGAT REKONPensi tidak bagus akibat menghadapi proses perceraian dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi;

10. Bahwa terkait Surat Kuasa mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB XVI, BAGIAN 4 Berbagai-bagai Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa;

a) Pasal 1813 yang menyatakan:

— Pemberian kuasa berakhir:

dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;

dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

b) Pasal 1814 yang menyatakan:

— Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu;

11. Bahwa mengacu pada pendapat ahli yaitu Yahya Harahap yang menyampaikan bahwa Surat Kuasa adalah masuk pada ranah perjanjian tertentu karena Surat Kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak oleh sebab kuasa bisa sewaktu-waktu dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa baik untuk pemberian kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa maupun tidak, pencabutan sepihak pun tidak bertentangan karena undang-undang memperbolehkan demikian;

12. Bahwa selain daripada itu pula oleh sebab Surat Perjanjian Fee antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) berkaitan langsung dalam hal prestasinya adalah penanganan perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023 yang telah dicabut oleh TERGUGAT melalui Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang mana pencabutan kuasa oleh TERGUGAT tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka dengan demikian Surat Perjanjian Fee antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) secara otomatis pula menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat;

13. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah mengajukan somasi kepada PENGUGAT REKONPENSI sesuai dengan Surat Somasi Nomor : 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang pada intinya TERGUGAT REKONPENSI mendalilkan bahwa PENGUGAT REKONPENSI yang telah menggunakan advokat/lawyer lain bukan TERGUGAT REKONPENSI untuk mengajukan pendaftaran Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang mana hal itu didalilkan



oleh TERGUGAT REKONPENSİ telah membuat TERGUGAT REKONPENSİ merasa tertipu sehingga TERGUGAT REKONPENSİ menyatakan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ sesuai yang dimaksudkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan menuntut terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ permintaan maaf serta mengembalikan ganti kerugian kepada TERGUGAT REKONPENSİ dan Surat Somasi Nomor : 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang diajukan TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut dengan ditembuskan pula kepada Kapolres Slawi, Kejaksaan Negeri Slawi dan Ketua Pengadilan Negeri Slawi;

14. Bahwa atas isi dari Surat Somasi Nomor : 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang diajukan TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang sedemikian itu telah membuat PENGGUGAT REKONPENSİ merasa sangat malu karena hal itu sama artinya dengan PENGGUGAT REKONPENSİ telah dihina yaitu:

- 1) Somasi pada angka 4 “Bahwa Advokat Nur Ali, S.H.I, M.H., Merasa tertipu atas perbuatan saudara Lutfiatul Amalia...”;
- 2) Somasi pada angka 7 “Bahwa diduga perbuatan saudara Lutfiatul Amalia sudah termasuk unsur sesuai dengan Pasal 378 KUHP tentang PENIPUAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN”;

15. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ betul-betul tidak menyangka dirinya akan mendapat penilaian seperti yang diutarakan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dalam somasinya itu dengan mengingat bahwa bertahun-tahun PENGGUGAT REKONPENSİ telah mengembangkan usaha meubel dari orang tuanya dengan berpegang teguh pada komitmen atas kepercayaan yang dijunjung tinggi sehingga usaha tersebut dapat berkembang pesat sampai sekarang atau dengan kata lain PENGGUGAT REKONPENSİ adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar terutama kalangan konsumennya;

16. Bahwa di sisi lain sebagai seorang pengacara sudah semestinya TERGUGAT REKONPENSİ tahu betul apa itu yang dimaksudkan dengan “Pasal 378 KUHP tentang PENIPUAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN” sehingga

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



penggunaan kata-kata atau frase sebagaimana dituliskan oleh TERGUGAT REKONPENSİ ditujukan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ adalah tidak pada tempatnya;

17. Bahwa oleh sebab PENGGUGAT REKONPENSİ setelah membaca somasi dari TERGUGAT REKONPENSİ, PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami depresi tekanan mental yang luar biasa, sehingga penyakit darah tingginya mendadak kambuh dan PENGGUGAT REKONPENSİ pun sempat dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya itu;

18. Bahwa dalam keadaan pikiran dan kondisi batinnya yang menjadi kacau itu PENGGUGAT REKONPENSİ berusaha keras mengembalikan atau memulihkan ketenangan batinnya dan rasa percaya dirinya sampai harus dengan jalan PENGGUGAT REKONPENSİ meminta pendapat kepada beberapa orang tetangga, perangkat desa dan keluarga besar PENGGUGAT REKONPENSİ hanya untuk meyakinkan bahwa dirinya bukanlah penipu;

19. Bahwa selain dari somasi tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami tekanan kejiwaan mental yang luar biasa akibat dari Percakapan Chat di WhatsApp TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang isinya sebagai berikut:

- a. "Gusti Alloh mboten tilem"; (Tuhan Allah tidak tidur);
- b. "Tingali mawon mpun mangke"; (Lihat saja nanti);
- c. "Saya tunggu itikad baiknya saja bu. Kalau jenengan tidak ada itikad baik ya monggo itu hak e jenengan tapi bersiap menerima resikonya";
- d. "Urusan dengan pengacara itu berbeda dengan urusan yang lain";

20. Bahwa selain Percakapan Chat di WhatsApp terdapat juga voice note WhatsApp TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang isinya sebagai berikut:

"Assalamualikum bu lut monggo dibaca itu somasi dari saya, saya kasih waktu dua hari nanti kalau jenengan tetep kekeh alasan dipaksa dan seterusnya, monggo menerima konsekwensinya. Nanti kalau tidak ada itikad baik proses PIDANAnyາ mungkin mohon maaf saya selesaikan di Kepolisian, soalnya jenengan pada waktu itu sudah bikin surat kuasa untuk proses gono gini...";



21. Bahwa terhadap hal tersebut maka dengan dikaitkan beberapa ketentuan yang ada yaitu:

a) Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

– Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan;

b) Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

– Selain daripada itu, si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan, bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah memfitnah atau menghina;

c) Pasal 1379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Hak untuk menuntut ganti-rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina, maupun meninggalnya orang yang dihina;

22. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ mengalami Kerugian akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu:

1) Bahwa atas isi dari Surat Somasi Nomor : 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang diajukan TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ yang sedemikian itu telah membuat PENGUGAT REKONPENSİ merasa sangat malu karena hal itu sama artinya dengan PENGUGAT REKONPENSİ telah dihina yaitu:

a. Somasi pada angka 4 “Bahwa Advokat Nur Ali, S.H.I, M.H., Merasa tertipu atas perbuatan saudara Lutfiatul Amalia...”;

b. Somasi pada angka 7 “Bahwa diduga perbuatan saudara Lutfiatul Amaliasudah termasuk unsur sesuai dengan Pasal 378 KUHP tentang PENIPUAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN”;

2) Bahwa selain dari somasi tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ mengalami tekanan kejiwaan mental yang luar biasa



akibat dari Percakapan Chat di WhatsApp TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang isinya sebagai berikut:

- a. "Gusti Allah mboten tilem";
- b. "Tingali mawon mpun mangke";
- c. "Saya tunggu itikad baiknya saja bu. Kalau jenengan tidak ada itikad baik ya monggo itu hak e jenengan tapi bersiap menerima resikonya";
- d. "Urusan dengan pengacara itu berbeda dengan urusan yang lain";

3) Bahwa selain Percakapan Chat di WhatsApp terdapat juga voice note WhatsApp TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang isinya sebagai berikut:

"Assalamualikum bu lut monggo dibaca itu somasi dari saya, saya kasih waktu dua hari nanti kalau jenengan tetep kekeh alasan dipaksa dan seterusnya, monggo menerima konsekwensinya. Nanti kalau tidak ada itikad baik proses PIDANAnyA mungkin mohon maaf saya selesaikan di Kepolisian, soalnya jenengan pada waktu itu sudah bikin surat kuasa untuk proses gono gini...";

23. Bahwa dari 3 (tiga) hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu:

- 1) Beban psikologis PENGGUGAT REKONPENSİ terhadap anak-anaknya, tetangganya maupun rekan kerjanya termasuk sales toko mebelnya, karena selama ini PENGGUGAT REKONPENSİ telah membanggakan TERGUGAT REKONPENSİ kalau perkara cerainya sudah diuruskan sama pengacara yang professional;
- 2) PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami trauma psikologis takut terhadap orang disekitarnya, takut diperalat takut dikecewakan takut ditekan maupun diancam;
- 3) PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kesulitan berinteraksi dengan pelanggannya dan juga kepercayaan supplier barang (supplier) sehingga pendapatan toko mebelnya menurun drastic, yang pada awalnya omzetnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, tetapi atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut toko mebelnya turun menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kesulitan tidur, karena kepikiran atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang tega menuduh melakukan penipuan dan akan dilaporkan pidananya di kepolisian, terlebih PENGGUGAT REKONPENSI orang awam yang buta akan hukum dengan diterimanya somasi dari TERGUGAT REKONPENSI membuat shock, terlebih tembusan somasi tersebut ditujukan kepada Kapolres Slawi, Kejaksaan Negeri Slawi dan Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
- 5) Ketidaknyamanan kondisi psikologi pada lingkungan kerja PENGGUGAT REKONPENSI termasuk relasi bisnisnya sekarang kurang mempercayai PENGGUGAT REKONPENSI, takut rugi karena takutnya PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kegoncangan jiwa yang hebat;
- 6) Ketidaknyamanan social di lingkungan keluarga dan lingkungan perumahan PENGGUGAT REKONPENSI tidak berani untuk keluar rumah karena malu;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Slawi, berkenan memeriksa dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet van Overkelijkverklaard);

DALAM KONPENSI:

1. Menerima alasan-alasan dalam jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Somasi pertama Nomor 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 dari TERGUGAT REKONPENSI pada pernyataan somasi angka 4 (empat) adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan Somasi pertama Nomor 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 dari TERGUGAT REKONPENSI pada pernyataan somasi angka 7 (tujuh) adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Percakapan Chat di WhatsApp TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang isinya:

- "Gusti Allah mboten tilem"; (Tuhan Allah tidak tidur);
- "Tingali mawon mpun mangke"; (lihat saja nanti);
- "Saya tunggu itikad baiknya saja bu. Kalau jenengan tidak ada itikad baik ya monggo itu hak e jenengan tapi bersiap menerima resikonya";
- "Urusan dengan pengacara itu berbeda dengan urusan yang lain";

5. Menyatakan Voice Noted atas WhatsApp TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang isinya:

"Assalamualikum bu lut monggo dibaca itu somasi dari saya, saya kasih waktu dua hari nanti kalau jenengan tetep kekeh alasan dipaksa dan seterusnya, monggo menerima konsekwensinya. Nanti kalau tidak ada itikad baik proses PIDANAny mungkin mohon maaf saya selesaikan di Kepolisian, soalnya jenengan pada waktu itu sudah bikin surat kuasa untuk proses gono gini...";

6. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT REKONPENSI;

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian Imateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 3 April 2024 dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 19 April 2024 dalam Sistem Informasi

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan (e-Court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diverifikasi oleh Majelis Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), terkecuali alat bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa No. 026/NdP-SPBH/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 antara Lutfiatun Amaliana Binti H. Moh. Yusuf (Alm.) sebagai pemberi kuasa dengan Nur Ali, SHI., MH. sebagai penerima kuasa untuk mengajukan gugat cerai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi *print out* tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Slawi perkara nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Slw, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Tanda Terima Akta Cerai tahun 2023 atas nama Lutfiatun Amaliana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Sukses Fee Antara Lutfiatun Amaliana dengan Kantor Advokat Nur Ali No. 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang diterbitkan Kantor Hukum Nur Ali, SHI., MH. & Rekan untuk penanganan perkara pembagian harta bersama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa No. 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 antara antara Lutfiatun Amaliana Binti H. Moh. Yusuf (Alm.) sebagai pemberi kuasa dengan Nur Ali, SHI., MH. sebagai penerima kuasa untuk mengajukan surat gugatan harta bersama, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi *print out* tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Slawi perkara nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.Slw, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi *print out* tangkapan layar Informasi Detail Perkara nomor 0117/Pdt.G/2024/PA.Slw, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328135410770001 atas nama Lutfiatun Amaliana, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Sukses Fee Antara Lutfiatun Amaliana dengan Kantor Advokat Nur Ali No. 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang diterbitkan Kantor Hukum Nur Ali, SHI., MH. & Rekan untuk penanganan perkara pembagian harta bersama, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Kuasa No. 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 antara antara Lutfiatun Amaliana Binti H. Moh. Yusuf (Alm.) sebagai pemberi kuasa dengan Nur Ali, SHI., MH. sebagai penerima kuasa untuk mengajukan surat gugatan harta bersama, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw antara Lutfiatun Amaliana Binti H. Moh. Yusuf sebagai Penggugat melawan Moh. Afifi Bin Mufdi sebagai Tergugat, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2735/AC/2023/PA.Slw tertanggal 2 November 2023 antara Lutfiatun Amaliana Binti H. Moh. Yusuf dengan Moh. Afifi Bin Mufdi, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang ditujukan kepada Nur Ali, SHI., MH. & Rekan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Lutfiatun Amaliana, diberi tanda T-6;

a. Fotokopi resi pengiriman Dokumen Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 23 November 2023, yang dikirimkan oleh Lutfiatun Amaliana dan ditujukan kepada Nur Ali, SHI., MKN & Partner, diberi tanda T-6a;

7. Fotokopi Somasi Pertama No. 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat Nur Ali, SHI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. & Rekan, dan ditujukan kepada Lutfiatun Amaliana Binti H. Moh. Yusuf (Alm.), diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Tanggapan Somasi No. 001/BS-A WM/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Advokat Wellem Mintarja & Partners, dan ditujukan kepada Nur Ali, SHI., MH., diberi tanda T-8;

a. Fotokopi resi pengiriman Dokumen Somasi tertanggal 1 Desember 2023, yang dikirimkan oleh Advokat Wellem Mintarja & Partners dan ditujukan kepada Nur Ali, SHI., MH., diberi tanda T-8a;

9. Fotokopi *print out* tangkapan layar percakapan pesan singkat Nur Ali Sh, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi *print out* tangkapan layar percakapan pesan singkat dan *voice note* Nur Ali Sh, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi *print out* tangkapan layar percakapan pesan singkat Nur Ali Sh, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi resep obat dr. Hj. Witrie Sutaty MR, SpKJ tertanggal 19 Maret 2024 untuk Ny. Lutfiatun, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi resep obat dr. Hj. Witrie Sutaty MR, SpKJ tertanggal 18 April 2024 untuk Ny. Lutfiatun, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi resep obat Apotik AA2 dari dr. Hj. Witrie Sutaty MR, SpKJ tertanggal 18 April 2024 untuk Ny. Lutfiatun, diberi tanda T-14;

15. Fotokopi *print out* tangkapan layar percakapan pesan singkat Nur Ali Sh, diberi tanda T-15;

16. Fotokopi *print out* tangkapan layar laporan tranSaksi transfer berhasil tanggal 26 Juli kepada Nur Ali No. Rek. BRI 606201014093536 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna pembayaran dp pengacara, diberi tanda T-16;

17. Fotokopi *print out* tangkapan layar laporan tranSaksi transfer berhasil tanggal 1 Agustus 2023 kepada Nur Ali No. Rek. BRI 606201014093536 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda T-17;

18. Fotokopi *print out* tangkapan layar laporan tranSaksi transfer berhasil tanggal 6 September 2023 kepada Nur Ali No. Rek. BRI 606201014093536 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna pembayaran untuk pengacara, diberi tanda T-18;

19. Fotokopi *print out* tangkapan layar laporan tranSaksi transfer berhasil tanggal 8 November 2023 kepada Nur Ali No. Rek. BRI

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606201014093536 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna pembayaran akta cerai, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat tersebut, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), terkecuali alat bukti surat bertanda T-2, bukti surat bertanda T-3, bukti surat bertanda T-6 dan bukti surat bertanda T-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi QOTRUN NADA NAJIKHA;

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada kantor Penggugat sebagai staf bagian administrasi dan surat menyurat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah bertemu dengan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai sukses fee Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat sempat sebagai kuasa hukum Tergugat pada saat proses perceraian antara Tergugat dengan suaminya;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain daripada itu sebelum proses perceraian tersebut ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat juga akan menjadi kuasa hukum Tergugat dalam perkara gugatan harta gono gini dan Penggugat akan mendapatkan sukses fee;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pembicaraan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pembuatan surat perjanjian sukses fee dan kemudian disusul dengan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini;
- Bahwa Saksi mengatakan surat perjanjian sukses fee dibuat tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini dibuat tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.



- Bahwa Saksi menjelaskan namun kemudian untuk perkara gugatan harta gono gini Penggugat tidak sempat menjalankan kuasanya karena Tergugat telah menggunakan jasa pengacara/advokat lain;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum Tergugat pada saat perkara perceraian sampai dengan terbitnya akta cerai;
- Bahwa Saksi menjelaskan, berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat kemudian telah mengajukan gugatan harta gono gini tertanggal 29 November 2023, namun tidak melalui Penggugat melainkan menggunakan jasa pengacara/advokat lain, akan tetapi Tergugat juga tidak melakukan pencabutan surat kuasa Penggugat secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah mengetahui hal tersebut maka Penggugat memerintahkan Saksi untuk mengirimkan surat somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui tentang isi surat somasi yang dikirimkan tersebut;
- Bahwa Saksi menegaskan juga tidak mengetahui tentang obyek perjanjian ataupun isi surat perjanjian sukses fee tersebut karena surat tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat;

2. Saksi CANTIKA WULANDARI;

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada kantor Penggugat sebagai staf bagian administrasi dan surat menyurat;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai sukses fee Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat sempat sebagai kuasa hukum Tergugat pada saat proses perceraian antara Tergugat dengan suaminya;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain daripada itu sebelum proses perceraian tersebut ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat juga akan menjadi kuasa hukum Tergugat dalam perkara gugatan harta gono gini dan Penggugat akan mendapatkan sukses fee;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pembicaraan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pembuatan surat perjanjian sukses



fee dan kemudian disusul dengan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini;

- Bahwa Saksi mengatakan surat perjanjian sukses fee dibuat tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini dibuat tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan namun kemudian untuk perkara gugatan harta gono gini Penggugat tidak sempat menjalankan kuasanya karena Tergugat telah menggunakan jasa pengacara/advokat lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan, berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat kemudian telah mengajukan gugatan harta gono gini tertanggal 29 November 2023, namun tidak melalui Penggugat melainkan menggunakan jasa pengacara/advokat lain, akan tetapi Tergugat juga tidak melakukan pencabutan surat kuasa Penggugat secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah mengetahui hal tersebut maka Penggugat memerintahkan Saksi untuk mengirimkan surat somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui tentang isi surat somasi yang dikirimkan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas surat somasi tersebut kemudian ditanggapi oleh advokat lain dengan cara membalas surat somasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai pembayaran setelah penandatanganan surat perjanjian sukses fee dan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari Tergugat yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT PRASETIA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir sewaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sering bekerja sebagai supir sewaan untuk Tergugat sejak tahun 2022;



- Bahwa Saksi juga sering disewa orang lain untuk bekerja sebagai supir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menjadi kuasa hukum Tergugat selama proses perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada 20 Desember 2023 pernah mengantarkan Tergugat pergi menuju ke kantornya Penggugat untuk melakukan pencabutan surat kuasa;
- Bahwa Saksi mengatakan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi alasan pencabutan surat kuasa tersebut, sehingga Saksi juga tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan pencabutan surat kuasa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat mengenai surat perjanjian sukses fee tertanggal 15 Agustus 2023 dan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini tertanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi juga pernah diperlihatkan oleh Tergugat mengenai adanya surat somasi tentang dugaan Tergugat yang telah melakukan penipuan kepada Penggugat sehingga Penggugat berencana akan melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima surat somasi tersebut Tergugat merasa cemas, bingung, sensitive dan mudah marah;
- Bahwa kemudian Saksi juga pernah mengantarkan Tergugat pergi ke Semarang untuk berobat ke psikiater;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan Tergugat menerima Akta Cerai setelah proses perceraian dengan suaminya tersebut selesai;

2. Saksi EKO SULISTIOWATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara perceraian antara Tergugat dengan suaminya di Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah menjadi kuasa hukum Tergugat selama proses perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai pencabutan surat kuasa mengenai perkara



harta gono gini tertanggal 15 Oktober 2023 dan surat perjanjian sukses fee tertanggal 15 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai alasan pencabutan surat kuasa tersebut, sehingga Saksi juga tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan pencabutan surat kuasa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah diperlihatkan oleh Tergugat mengenai adanya surat somasi tentang dugaan Tergugat yang telah melakukan penipuan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian atas surat somasi tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum lain yang mewakili Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari adanya surat somasi tersebut Saksi pernah mengantarkan Tergugat untuk berobat sebanyak 2 (dua) kali ke Psikiater di Semarang sekitar bulan Desember 2023 dan April 2024, sehingga kemudian Tergugat diberikan resep obat;

3. Saksi KOMARUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah sebagai orang yang dituakan oleh Tergugat sehingga sering dimintakan pendapat dan/atau saran oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai pencabutan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini dan surat perjanjian sukses fee;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah menjadi kuasa hukum Tergugat selama proses perceraian dengan suaminya, yang bernama H. MUHAMMAD AFIFI, di Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan harta gono gini antara Tergugat dengan suaminya;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, Saksi menyarankan kepada Tergugat agar permasalahan mengenai harta gono gini antara Tergugat dengan suaminya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan seluruh pihak keluarga besar dan para ulama/kyai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas saran Saksi tersebut maka pada bulan Agustus Tergugat segera mencabut surat kuasanya kepada Penggugat mengenai perkara harta gono gini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, pencabutan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini dilakukan secara lisan;

4. Saksi Ahli Dr. GHANSHAM ANAND, SH., M.Kn.:

- Bahwa ahli berpendapat mengenai perjanjian pemberian kuasa dapat diperhatikan pada ketentuan KUHPerdota Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819, dan mengenai definisi surat kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdota ditegaskan, bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, yang berarti dalam hal ini surat kuasa adalah pemberian kewenangan atau kekuasaan setingkat dan atas nama si pemberi kuasa;
- Bahwa ahli berpendapat mengenai penarikan atau pencabutan kuasa dapat diperhatikan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum, edisi 2007, dinyatakan bahwa berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena sebab-sebab dalam Pasal 1813 KUHPerdota, salah satunya yaitu pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak selain dalam perkara yang sama, maka dengan sendirinya pemberian kuasa pertama berakhir, sebagaimana juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka 1 huruf e, jadi kuasa itu dapat ditarik secara sepihak oleh sipemberi kuasa jadi tidak perlu kesepakatan dari si penerima kuasa;
- Bahwa ahli juga menjelaskan dalam praktek ada beberapa instrument honorarium yang bisa diperjanjikan, ada yang loyal tim ada juga yang operasional, biaya-biaya operasional dan sukses fee tergantung pada kesepakatan para pihak. Sukses fee berkaitan dengan honorarium tertentu yang diperjanjikan apabila proses pemeriksaan dan putusan itu sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi apabila kuasa ini belum dijalankan dan kemudian kuasa ini diputus atau dicabut tentu tidak bisa menuntut sukses fee karena belum melaksanakan prestasinya, tentulah tidak patut atau tidak layak jika seseorang yang belum melaksanakan kewajibannya namun menuntut haknya;
- Bahwa kemudian ahli menambahkan mengenai pencabutan kuasa sebagaimana Pasal 1816 KUHPerdota yang kemudian pelaksanaannya

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka I huruf e, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal pengangkatan kuasa yang baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kuasa yang lama terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatannya tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan jikalau tidak ada pemberitahuan terhadap penerima kuasa lama atas hadirnya penerima kuasa baru, maka sesuai dengan Pasal 1816 dan Pasal 1813 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan diterbitkannya kuasa yang baru maka akan mengakhiri kuasa yang lama, sehingga ketika mengajukan gugatan suatu perkara perdata dan masih menggunakan kuasa yang lama maka akan terhalang karena sudah ada kuasa yang baru. Kuasa baru tersebut akan berlaku sejak ada pemberitahuan mengenai kuasa yang baru tersebut, pemberituannya tersebut dapat secara lisan maupun dalam bentuk tertulis;

- Bahwa kemudian atas hal tersebut kemudian ahli memberikan contoh demikian, apabila A telah memberikan kuasa kepada B dan kemudian ternyata A memberikan lagi kuasa kepada C, maka dengan terbitnya kuasa yang baru maka menjadikan kuasa B hapus dan kuasa B tidak berlaku, sesuai dengan Pasal 1816 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka I huruf e, dengan kata lain bahwa kuasa B tidak bisa digunakan lagi karena yang berlaku adalah kuasa C, kemudian karena B tidak lagi bisa melaksanakan kuasanya yang diberikan tadi maka akibatnya perikatannya hapus dan hubungan hukumnyapun menjadi hapus, sehingga B tidak bisa melaksanakan prestasinya dan juga tidak bisa menuntut haknya;

- Bahwa ahli kemudian memberikan pendapat tentang kuasa dalam perkara harta gono gini yang belum dilaksanakan karena menunggu putusan perkara perceraian yang artinya kuasa tersebut belum dilaksanakan, dan dinyatakan telah melaksanakan prestasinya adalah

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika gugatan perkara harta gono gini tersebut telah didaftarkan pada pengadilan, sedangkan jikalau gugatan tersebut belum didaftarkan maka kuasa tersebut belum melaksanakan prestasinya, dan oleh karena belum melaksanakan prestasinya maka tentu saja tidak dapat menuntut honorarium ataupun sukses fee karena sukses fee bisa didapatkan pada saat putusan suatu perkara itu sesuai dengan yang diharapkan dan diperjanjikan terlebih lagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai gugatan Penggugat yang kabur (*obscur libel*) karena gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian antara posita dan petitum dikarenakan terdapat penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama Eksepsi tersebut yang dikemukakan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Tergugat adalah client dari Penggugat dalam perkara Gugat Cerai Tergugat dengan mantan suaminya dalam perkara Nomor: 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/NdP-SPBH/VII/2023, tertanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan dalam buku Register Panitera Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: HK.05/693/VII/2023/PA.Slw, tanggal 27 Juli 2023, dan telah putus (*Inkracht*) pada tanggal 18 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat setelah putusan perkara perceraian (*Inkracht*), dalam hal gugatan harta bersama, Tergugat akan menggunakan jasa hukum Penggugat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Fee Antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 0191/NDR-SFBH/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023;
3. Bahwa setelah perjanjian fee pada poin 2 (dua) tersebut diatas, Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk perkara Gugatan Harta Bersama sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;
4. Bahwa dalam hal permohonan gugatan harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat menunggu setelah akta cerai terbit dan mengumpulkan bukti-bukti gugatan untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Slawi;



5. Bahwa akta cerai atas perkara cerai gugat dalam perkara Nomor: 2253/Pdt.G/2023/PA.Slw telah terbit, dan telah diambil oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2023;

6. Bahwa sekira pada tanggal 29 bulan November 2023, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan gugatan harta bersama tersebut di Pengadilan Agama Slawi (Nomor Perkara: 3343/Pdt.G/2023PA.Slw) dengan menggunakan jasa hukum advokat lain, yang tanpa pemberitahuan secara lisan atau tertulis dalam hal pencabutan surat kuasa gugatan harta bersama kepada Penggugat (Kuasa Khusus Nomor: 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023);

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya adalah berkaitan langsung dengan mengacu pada Surat Perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;

2. Oleh sebab itu Surat Perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yaitu suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi;

3. Sehingga dengan demikian telah terang dan jelas perjanjian itu mengandung cacat kehendak yang mana hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur sepakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian;



4. Sehingga perjanjian Fee perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 telah dibuat karena khilaf dan obyeknya yang diperjanjikan belum ada, perjanjian fee aquo dibuat pada 15 Agustus 2023, sedangkan perkara perceraian antara TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor: 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 inkraht;

5. Sehingga dengan demikian telah terang dan jelas perjanjian itu mengandung cacat hukum karena hal ini bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian mengenai syarat obyektif pada Klausula tertentu atau Obyek tertentu, dimana obyeknya adalah gugatan harta bersama pada perjanjian perjanjian fee gugatan harta bersama Nomor 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah belum ada obyeknya atau tidak ada obyeknya, karena perkara perceraian antara Tergugat dengan Sdr. Moh. Afifi bin Mufdi melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor: 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu baru diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (inkracht). Oleh sebab itu maka perjanjian fee gugatan harta bersama tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM;

6. Bahwa oleh sebab itu pula maka Surat Kuasa Khusus Nomor : 023//NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 yang bersandar pada Surat Perjanjian Fee antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 menjadi batal demi hukum dengan sendirinya sehingga dengan demikian pula telah terang dan jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali dan sudah sepatutnya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat tersebut juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa hukum advokat lain tanpa ada pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dalam hal pencabutan Surat Kuasa No. 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama QOTRUN NADA NAJIKHA dan CANTIKA WULANDARI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan para Saksi yang mana pada pokoknya para Saksi tersebut menjelaskan, para Saksi adalah sebagai karyawan pada kantor Penggugat sebagai staf bagian administrasi dan surat menyurat. Para Saksi menjelaskan Penggugat sempat sebagai kuasa hukum Tergugat pada saat proses perceraian antara Tergugat dengan suaminya, sebagaimana bukti surat bertanda P-1, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai sukses fee Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat, karena sebelum proses perceraian tersebut ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat juga akan menjadi kuasa hukum Tergugat dalam perkara gugatan harta gono gini dan Penggugat akan mendapatkan sukses fee;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut menjelaskan setelah pembicaraan tersebut antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian sukses fee tanggal 15 Agustus 2023 dan kemudian disusul dengan pembuatan surat kuasa mengenai perkara harta gono gini tanggal 15 Oktober 2023, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda P-5, namun kemudian ternyata untuk perkara gugatan harta gono gini Penggugat tidak sempat menjalankan kuasanya karena Tergugat telah menggunakan jasa pengacara/advokat lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan gugatan harta gono gini tertanggal 29 November 2023 namun tidak melalui Penggugat melainkan menggunakan jasa pengacara/advokat lain, sedangkan pada saat itu Tergugat memang tidak melakukan pencabutan surat kuasa Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, dan atas peristiwa tersebut maka Penggugat langsung memerintahkan Saksi untuk mengirimkan surat somasi kepada Tergugat tetapi para Saksi juga menegaskan tidak mengetahui tentang isi surat somasi yang dikirimkan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan alat bukti surat tersebut, alat bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat menegaskan secara terperinci berikut segala pertimbangannya bahwa Tergugat telah menggunakan jasa kuasa hukum advokat lainnya selain Penggugat dalam hal melakukan gugatan perkara harta gono gini, sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Penggugat, dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempunyai dasar pertimbangan hukum yang kuat untuk mengesahkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah menggunakan jasa kuasa hukum selain Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dimana ternyata tidak dapat menegaskan segala hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo, dengan kata lain bahwa segala keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai hal tersebut dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-19, hal mana kesemua alat bukti surat tersebut juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya, serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama SIGIT PRASETIA, EKO SULISTIOWATI dan KOMARUDIN, serta 1 (satu) orang ahli bernama Dr. GHANSHAM ANAND, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut yang telah diajukan dalam persidangannya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat pernah menjadi kuasa hukum Tergugat selama proses perceraian dengan suaminya, yang bernama H. MUHAMMAD AFIFI, di Pengadilan Agama Slawi, sebagaimana bukti surat bertanda T-4, namun sebelum proses perceraian tersebut ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat juga akan menjadi kuasa hukum Tergugat dalam perkara gugatan harta gono gini dan Penggugat akan mendapatkan sukses fee sehingga kemudian dibuat surat perjanjian sukses fee tanggal 15 Agustus 2023 dan surat kuasa mengenai perkara harta gono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini tanggal 15 Oktober 2023, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-3;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perjalanannya untuk perkara gugatan harta gono gini Penggugat tidak sempat menjalankan kuasanya karena Tergugat telah menggunakan jasa pengacara/advokat lain karena Tergugat telah mengajukan gugatan harta gono gini tertanggal 29 November 2023 dengan menggunakan jasa pengacara/advokat lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi SIGIT PRASETIA dan Saksi EKO SULISTIOWATI menjelaskan akibat dari pencabutan surat kuasa tersebut, para Saksi tersebut pernah diperlihatkan oleh Tergugat mengenai adanya surat somasi tentang dugaan Tergugat yang telah melakukan penipuan kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat berencana akan melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, namun kemudian atas surat somasi tersebut ditanggapi oleh Kuasa Hukum lainnya yang mewakili Tergugat, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-7 dan bukti surat bertanda T-8, dan akibat adanya surat somasi tersebut Tergugat menjadi seorang yang mudah cemas, bingung dan mudah emosi sehingga para Saksi juga pernah mengantarkan Tergugat untuk berobat sebanyak 2 (dua) kali ke Psikiater di Semarang sekitar bulan Desember 2023 dan April 2024, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-12 sampai dengan bukti surat bertanda T-14;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan Saksi SIGIT PRASETIA telah menjelaskan bahwa Saksi adalah seorang supir sewaan yang sering disewa oleh Tergugat untuk mengantarkan Tergugat ketika ada kepentingan atau kegiatan di luar rumah, dan Saksi menjelaskan pada tanggal 20 Desember 2023 pernah mengantarkan Tergugat pergi menuju ke kantornya Penggugat untuk melakukan pencabutan surat kuasa, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-6, namun Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi sehingga Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Tergugat untuk melakukan pencabutan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi EKO SULISTIOWATI, seseorang yang pernah menjadi Saksi Tergugat dalam perkara perceraian antara Tergugat dengan suaminya di Pengadilan Agama Slawi, dalam persidangan perkara a quo juga menjelaskan hal serupa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai pencabutan surat kuasa untuk perkara harta gono gini tertanggal 15 Oktober 2023 dan surat perjanjian sukses fee tertanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana alat bukti

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T-6, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai alasan pencabutan surat kuasa tersebut, sehingga Saksipun tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Tergugat melakukan pencabutan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi KOMARUDIN, dalam persidangan telah menegaskan bahwa selama ini Saksi adalah sebagai orang yang selalu dituakan oleh Tergugat sehingga Saksi sering dimintakan dan memberi nasehat, pendapat dan/atau saran oleh Tergugat, dan Saksi mengatakan memang benar antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai pencabutan surat kuasa untuk perkara harta gono gini dan surat perjanjian sukses fee, karena pada awalnya Tergugat bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan harta gono gini antara Tergugat dengan suaminya sehingga kemudian Saksi menyarankan kepada Tergugat agar permasalahan mengenai harta gono gini antara Tergugat dengan suaminya tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan seluruh pihak keluarga besar dan para ulama/kyai, dan sepengetahuan Saksi, atas saran Saksi tersebut maka Tergugat segera mencabut surat kuasanya kepada Penggugat mengenai perkara harta gono gini, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-6;

Menimbang, bahwa kemudian ahli bernama Dr. GHANSHAM ANAND, SH., M.Kn. dalam persidangan telah memberikan pendapatnya mengenai surat kuasa, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam Pasal 1792 KUHPerdara ditegaskan, bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, yang berarti dalam hal ini surat kuasa adalah pemberian kewenangan atau kekuasaan setingkat dan atas nama si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai penarikan atau pencabutan kuasa dapat diperhatikan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum, edisi 2007, dinyatakan bahwa berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena sebab-sebab dalam Pasal 1813 KUHPerdara, salah satunya yaitu pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam perkara yang sama, maka dengan sendirinya pemberian kuasa pertama berakhir, sebagaimana juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka I huruf e, jadi kuasa itu dapat ditarik secara sepihak oleh si pemberi kuasa dan tidak perlu ada kesepakatan dari si penerima kuasa yang lama, dengan kata lain bahwa dalam hal pengangkatan kuasa yang baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kuasa yang lama terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatannya tersebut, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-6;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menegaskan jikalau tidak ada pemberitahuan terhadap penerima kuasa lama atas hadirnya penerima kuasa baru, maka sesuai dengan Pasal 1816 dan Pasal 1813 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan diterbitkannya kuasa yang baru maka akan mengakhiri kuasa yang lama, sehingga ketika mengajukan gugatan suatu perkara perdata dan masih menggunakan kuasa yang lama maka kuasa lama akan terhalang karena sudah ada kuasa yang baru. Kuasa baru tersebut akan berlaku sejak ada pemberitahuan mengenai kuasa yang baru tersebut, pemberituannya tersebut dapat secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, atas hal tersebut kemudian ahli memberikan contoh demikian, apabila A telah memberikan kuasa kepada B dan kemudian ternyata A memberikan lagi kuasa kepada C, maka dengan terbitnya kuasa yang baru maka menjadikan kuasa B hapus dan kuasa B tidak berlaku, sesuai dengan Pasal 1816 KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka I huruf e, dengan kata lain bahwa kuasa B tidak bisa digunakan lagi karena yang berlaku adalah kuasa C, kemudian karena B tidak lagi bisa melaksanakan kuasanya yang diberikan tadi maka akibatnya perikatannya hapus dan hubungan hukumnyapun menjadi hapus, sehingga B tidak bisa melaksanakan prestasinya dan juga tidak bisa menuntut haknya;

Menimbang, bahwa kemudian ahli memberikan pendapatnya mengenai kuasa dalam perkara harta gono gini yang belum dilaksanakan karena menunggu putusan perkara perceraian yang artinya kuasa tersebut belum dilaksanakan, dan dinyatakan telah melaksanakan prestasinya adalah ketika gugatan perkara harta gono gini tersebut telah didaftarkan pada pengadilan, sedangkan jikalau gugatan tersebut belum didaftarkan maka kuasa tersebut belum melaksanakan prestasinya, dan oleh karena belum

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan prestasinya maka tentu saja tidak dapat menuntut honorarium ataupun sukses fee karena sukses fee bisa didapatkan pada saat putusan suatu perkara itu sesuai dengan yang diharapkan dan diperjanjikan terlebih lagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sukses fee berkaitan dengan honorarium tertentu yang diperjanjikan apabila proses pemeriksaan dan putusan itu sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi apabila kuasa ini belum dijalankan dan kemudian kuasa ini diputus atau dicabut tentu tidak bisa menuntut sukses fee karena belum melaksanakan prestasinya, tentulah tidak patut atau tidak layak jika seseorang yang belum melaksanakan kewajibannya namun menuntut haknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya bertanda P-2, bukti surat bertanda P-3, bukti surat bertanda P-6 dan bukti surat bertanda P-7 serta alat bukti surat bertanda T-5, bukti surat bertanda T-6a, bukti surat bertanda T-8a, bukti surat bertanda T-9 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-11 dan bukti surat bertanda T-15 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-19, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil Gugatan, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga semua alat bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah memperhatikan seluruh alat bukti surat maupun Saksi tersebut serta mengingat Jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya adalah menegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada perjanjian ataupun perikatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sukses Fee Antara Lutfiatun Amaliana dengan Kantor Advokat Nur Ali No. 0191/NDR-SFBH/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Kuasa No. 023/NdP-SPBH/X/2023 tertanggal 15 Oktober 2023 namun kemudian sebelum surat kuasa tersebut dijalankan Tergugat telah lebih dulu mencabutnya secara lisan yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang ditujukan kepada Nur Ali, SHI., MH. & Rekan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Lutfiatun Amaliana;

Menimbang, bahwa sebagaimana segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dengan



tegaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan cara menggunakan jasa hukum advokat lain tanpa ada pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dalam hal pencabutan surat kuasa, dengan kata lain bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi kepada Tergugat, namun lain halnya dengan Tergugat yang telah dapat menguatkan segala bantahannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petition Gugatan Penggugat dan dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena petition pokok dalam Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petition turunan lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi berlaku pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan penanganan perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Sdr. MOH. AFIFI BIN MUFDI melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor: 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw, yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor L HK.05/693/VII/2023/PA.Slw tertanggal 27 Juli 2023;
2. Bahwa perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Sdr. MOH. AFIFI BIN MUFDI melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (*inkracht*) sekaligus juga Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas semua kewajibannya berkaitan dengan lawyer fee atas penanganan perkara tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa lebih lanjut Akta Cerai sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Sdr. MOH. AFIFI BIN MUFDI melalui Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Perkara Nomor: 2253/Pdr.G/2023/PA.Slw itu diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 (*inkracht*) untuk kemudian telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi pada 8 November 2023;

4. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya itu Tergugat Rekonvensi mengacu pada Surat Perjanjian Fee antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023 yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut belum pernah didaftarkan sama sekali di Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah jadi Tergugat Rekonvensi telah terang dan jelas belum melakukan prestasi apapun berkaitan dengan hal itu sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan untuk menuntut Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa selain daripada itu pula oleh sebab Surat Perjanjian Fee antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) berkaitan langsung dalam hal prestasinya adalah penanganan perkara Harta Bersama (Harta Gono Gini) dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023 yang telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 yang mana pencabutan kuasa oleh Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka dengan demikian Surat Perjanjian Fee antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) secara otomatis pula menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan somasi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Somasi Nomor: 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang pada intinya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menggunakan advokat/lawyer lain bukan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pendaftaran Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang mana hal itu didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi telah membuat Tergugat Rekonvensi merasa tertipu sehingga Tergugat Rekonvensi menyatakan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai yang dimaksudkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan;

7. Bahwa oleh sebab Penggugat Rekonvensi setelah membaca somasi dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami depresi tekanan mental yang luar biasa, sehingga penyakit darah tingginya mendadak kambuh dan Penggugat Rekonvensipun sempat dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya itu;

8. Bahwa dalam keadaan pikiran dan kondisi batinnya yang menjadi kacau itu Penggugat Rekonvensi berusaha keras mengembalikan atau memulihkan ketenangan batinnya dan rasa percaya dirinya sampai harus dengan jalan Penggugat Rekonvensi meminta pendapat kepada beberapa orang tetangga, perangkat desa dan keluarga besar Penggugat Rekonvensi hanya untuk meyakinkan bahwa dirinya bukanlah penipu;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas dengan mengemukakan pada Jawaban Rekonvensinya, yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah hanya berdasarkan pada narasi, hipotesa dan asumsi serta mengenyampingkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa perbuatannya adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo adalah apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Gugatan Rekonvensinya tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan



bukti surat bertanda T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-19, hal mana kesemua alat bukti surat tersebut juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya, serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama SIGIT PRASETIA, EKO SULISTIOWATI dan KOMARUDIN, serta 1 (satu) orang ahli bernama Dr. GHANSHAM ANAND, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil-dalil Gugatan Rekonvensi tersebut dan menguatkan Jawaban Rekonvensinya maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama QOTRUN NADA NAJIKHA dan CANTIKA WULANDARI;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak pernah mengatur syarat koneksitas antara Gugatan Rekonvensi dengan Konvensi, akan tetapi dalam praktek peradilan yang cenderung senantiasa berkembang, koneksitas tersebut merupakan syarat materiil suatu Gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu Gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk dapat diakumulasi dengan Gugatan Konvensi bila memenuhi syarat-syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara Gugatan Konvensi dengan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi diatur secara tegas dalam Pasal 132 huruf a ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/Pasal 157 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 132 huruf b ayat (1), (2) dan (3) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/Pasal 158 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.), sehingga dimungkinkan menurut ketentuan hukum tersebut Tergugat Konvensi dapat mengajukan Gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara a quo, pada hakekatnya merupakan kebalikan dari Gugatan Konvensi dan sifat dari Gugatan Rekonvensi in casu yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah asesor atau mengikuti putusan Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan gugatan Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian imateriil, faktanya pertimbangan hukum tersebut memiliki korelasi terhadap pertimbangan Gugatan Konvensi, yang mana di dalam pertimbangan Gugatan Konvensi menyatakan bahwa tidak terbukti faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara menggunakan jasa hukum advokat lain tanpa ada pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dalam hal pencabutan surat kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dalil-dalil posita Gugatan Rekonvensi, apabila dikaitkan dengan petitum-petitum pokok yang diminta dalam Gugatan Rekonvensi yang memohon agar menyatakan somasi pertama Nomor 001/SOMASI I/N&P/XI/2023 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum bila didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), yang pada pokoknya menegaskan bahwa, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dengan kata lain bahwa untuk memeriksa perkara a quo yaitu Gugatan Rekonvensi harus didasarkan pada kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian Majelis Hakim membaca dan memperhatikan semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak ada alat bukti surat yang dengan tegas dan terperinci berikut segala pertimbangannya yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempunyai dasar pertimbangan hukum yang kuat untuk mengesahkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai alas hak yang

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuat untuk menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala alat bukti surat dan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam persidangan dimana ternyata semua alat bukti tersebut tidak dapat menegaskan kerugian yang dialami Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi atas perbuatan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo, dengan kata lain bahwa segala keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak disertai dengan segala alat bukti surat yang dapat mendukung dan menguatkan keterangan para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan dengan tegas bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petition Gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena petition pokok dalam Gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petition turunan lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, selain karena juga telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum atas gugatan Konvensi dalam perkara a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi ditolak seluruhnya dan begitu pula dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka dengan demikian para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 181 HIR/192 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, dan dihadiri oleh Lizza Amallia, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri
Slawi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eldi Nasali, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Lizza Amallia, SH., MH.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 43.000,- |
| - Penggandaan Berkas | : Rp. 24.500,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); |

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Slw.